BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. Pendidikan Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur, Kode Pos : 97862
Email : bawasluhaltim05@gmail.com

Nomor : 74/BWS-HT/PM.00.02/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Surat Rekomendasi**

Maba, 30 Agustus 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur
Di_
T e m p a t-,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
9. Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 (satu) Perbawaslu Nomor 3 tahun 2018, bahwa Pengawasan proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui Pencegahan dan Penindakan. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut, dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah sejak dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Oleh karena itu, Bawaslu Kab. Haltim menyampaikan Rekomendasi Hasil Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik kepada KPU Kab. Haltim untuk ditindaklanjuti dan/atau melakukan perbaikan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun data yang di Rekomendasikan sebagai berikut:

1. Data Ganda Internal Parpol
2. Data Ganda Eksternal Parpol
3. NIK Anggota Parpol Belum dan Sudah Terdaftar dalam PDPB Periode Juli 2022

Dipindai dengan CamScanner

Demikin surat Rekomendasi ini kami sampaikan, atas kerja sama dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETUA

SURATMAN KADIR, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner